

**PENETAPAN****NOMOR : 112/Pdt.P/20014/PN.Blt.****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti dibawah ini dalam permohonannya :

P A R D I, Laki-laki, lahir di Blitar 07 Januari 1965, Agama Budha, Pekerjaan Tani,
Tempat tinggal di Dusun Sidomulyo Rt.003, Rw.011, Desa Sidorejo,
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai
..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri Blitar ;

Telah membaca permohonan dan surat-suratnya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa dengan permohonannya tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register nomor : 112/Pdt.P/2014/PN.Blt., Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sukiyem binti Sukidi pada tanggal 7 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/57/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Kodya Surabaya tanggal 7 Agustus 2003;
2. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2010 telah lahir anak pemohon yang kemudian diberi nama LAELA ASRIFA PUTRI, seorang perempuan;
3. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-10102012-0077 tertanggal 10 Oktober 2012;
4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 istri pemohon yang bernama SUKIYEM telah meninggal dunia disebabkan sakit sesak nafas, sesuai Surat Kematian Nomor 474.3/13/409.046.069/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok;
5. Bahwa ternyata penulisan tahun kelahiran pada akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan, yang benar anak pemohon lahir tahun 2010 sedangkan pada akta kelahiran tersebut tertulis tahun 2012;



Dipindai dengan CamScanner



6. Bahwa akibat kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan pada anak pemohon mendaftar ke sekolah PAUD/tk;
7. Bahwa untuk menguatkan kebenaran kelahiran anak pemohon lampirkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok dengan Nomor 474-1/256/409.046.069/2014;
8. Bahwa untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa pemohon dalah orang yang btidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474.1/341/409.069/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa tahun lahir anak pemohon yang bernama LAELA ASIFA PUTRI pada Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-10102012-007 tNGGI 10 Oktober 2012 yang semula tertulis tahun 2012 dapat dirubah menjadi tahun 2012;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kematian. atas nama Sukiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, diberitanda P.1;
2. Foto copy KTP. atas nama Niken Apristia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, diberitanda P.2;
3. Surat Keterangan Kelahiran atas nama : Laila Asrifa Putri yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, diberitanda P.3.



Dipindai dengan CamScanner



4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. : 116/57/VIII/2003 atas nama : Pardi dan Sukiym yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, diberitanda P.4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pardi yang dikeluarkan oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar, diberitanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : LAELA ASRIFA PUTRI anak perempuan dari Pardi dan Sukiym, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama : **Kliwon Sudarmanto** dan **Bowo Hermaji**, dibawah sumpah mereka dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui tentang permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah masalah membetulkan penulisan tahun dari tahun 2012 dibetulkan menjadi tahun 2010 ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaannya pemohon adalah buruh tani.
- Bahwa, saksi tahu nama istri pemohon bernama Sukiym dan sekarang sudah meninggal.
- Bahwa, Istri pemohon meninggal yang bernama Sukiym pada tahun 2013.
- Bahwa, saksi tahu pernikahannya Pemohon (Pardi) dengan Sukiym pada tahun 2003.
- Bahwa, anak pemohon dilahirkan pada tanggal 04 Juni 2010;
- Bahwa, sekarang anak pemohon sudah sekolah di TK;

Mernimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah terbukti :

- Bahwa, Surat Kematian. atas nama Sukiym yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, diberitanda P.1;
- Bahwa, KTP. atas nama Niken Apristia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, diberitanda P.2;
- Bahwa, Surat Keterangan Kelahiran atas nama : Laila Asrifa Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, diberitanda P.3.
- Bahwa, Kutipan Akta Nikah No. : 116/57/VIII/2003 atas nama : Pardi dan Sukiym yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, diberitanda P.4 ;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa, Kartu Keluarga atas nama Pardi yang dikeluarkan oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar, diberitanda P.5 ;
- Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran atas nama : LAELA ASRIFA PUTRI anak perempuan dari Pardi dan Sukiyem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar;
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah masalah membetulkan penulisan tahun dari tahun 2012 dibetulkan menjadi tahun 2010 ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaannya pemohon adalah buruh tani.
- Bahwa, saksi tahu nama istri pemohon bernama Sukiyem dan sekarang sudah meninggal.
- Bahwa, Istri pemohon meninggal yang bernama Sukiyem pada tahun 2013;
- Bahwa, saksi tahu pernikahannya Pemohon (Pardi) dengan Sukiyem pada tahun 2003.
- Bahwa, anak pemohon dilahirkan pada tanggal 04 Juni 2010;
- Bahwa, sekarang anak pemohon sudah sekolah di TK;

Menimbang, bahwa orgensi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dalam bentuk bukti tertulis tentang fakta memperbaiki penulisan Tahun anak pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penetapan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon membetulkan penulisan tahun Akta Kelahiran anak pemohon bernama **Laela Asrifa Putri** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-10102012-0077 tanggal 10 Oktober 2012, dari yang semula tertulis tahun 2012 dibetulkan menjadi Tahun 2010 (tanggal 10 Oktober 2010);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap / mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk



Dipindai dengan CamScanner



mencatat tentang pembetulan Tahun kelahiran anak pemohon bernama **Laela Asrifa Putri** tersebut pada register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon di hanggar sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diambil pada hari : **Jum'at tanggal 14 Nopember 2014** oleh saya **ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.** yang bertindak sebagai Hakim tunggal, dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SAKIM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

SAKIM, SH.

H a k i m ,



ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.



Dipindai dengan CamScanner